



PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI PADA REMAJA

Anisa Sri Utami¹, Putri Andini², Angel Angeli³, Ade Jumadil Wahyuni⁴, Dara Oksalina Adrianti⁵.

^{1,2,3,4,5}Prodi S1 Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Article Information

Article history:

Received September 20,
2023

Approved September 27,
2023

Keywords:

Prevention,
Early Marriage,
Adolescence

ABSTRACT

Early marriage cases are nothing new in Indonesia. Early marriage is a social problem that occurs in adolescents, the most victims of early marriage are adolescent girls. In general, cases of early marriage occur mostly in rural areas rather than urban areas, and often occur in poor families, poorly educated and dropouts from school. gain experience as educators and apply learning in nursing, in the form of health education activities to residents of the surrounding community. provide counseling or health education. It is hoped that after counseling, the age marriage here in teenagers can be resolved.

ABSTRAK

Kasus pernikahan usia dini bukan hal yang baru di Indonesia. Pernikahan dini merupakan permasalahan sosial yang terjadi pada remaja, korban paling banyak dari pernikahan dini adalah remaja perempuan. Secara umum kasus pernikahan usia dini banyak terjadi di pedesaan daripada daerah perkotaan, dan sering terjadi pada keluarga miskin, berpendidikan rendah dan dropout dari sekolah. mendapatkan pengalaman sebagai educator dan mengaplikasikan pembelajaran dalam keperawatan, dalam bentuk kegiatan pendidikan kesehatan kepada warga masyarakat sekitar. memberikan penyuluhan atau pendidikan kesehatan. Diharapkan setelah dilakukan penyuluhan, pernikahan usia disini pada remaja dapat teratasi.

© 2023 EJOIN

*Corresponding author email: AnisaSriUtami@gmail.com

PENDAHULUAN

Kasus pernikahan usia dini bukan hal yang baru di Indonesia. Pernikahan dini merupakan permasalahan sosial yang terjadi pada remaja, korban paling banyak dari pernikahan dini adalah remaja perempuan. Secara umum kasus pernikahan usia dini banyak terjadi di pedesaan daripada daerah perkotaan, dan sering terjadi pada keluarga miskin, berpendidikan rendah dan dropout dari sekolah (Arivia et al., 2016). Mulai dekade 1990an menurut United Nations Children's Fund (UNICEF) kejadian pernikahan usia dini mulai bergeser ke daerah perkotaan, hal ini ditandai dengan peningkatan kasus pernikahan usia dini di perkotaan dari 2% pada tahun 2015 menjadi 37% pada tahun 2016 (Arivia et al., 2016). Jadi artinya kasus pernikahan usia dini dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, untuk itu orang tua dan lingkungan harus membantu anak menikah pada usia yang tepat.

Pengetahuan orang tua tentang usia pernikahan berperan penting dalam memutuskan mata rantai kasus pernikahan usia dini, untuk itu orang tua harus paham kapan usia menikah yang baik. Menurut undang-undang perkawinan tahun 1974 pasal 6 dan 7 yang masih digunakan sampai saat ini menetapkan usia pernikahan yang tepat untuk laki-laki 19 tahun dan wanita

16 tahun, namun pada tahun 2014 Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menetapkan usia minimum pernikahan 21 tahun pada wanita dan 25 tahun pada laki-laki. Kurangnya pemahaman orang tua tentang usia yang layak menikah menyebabkan kasus pernikahan dini banyak terjadi tidak hanya di Indonesia namun beberapa penelitian melaporkan kasus ini juga terjadi di negara lain.

METODE PELAKSANAAN

Tempat pelaksanaan penelitian dalam penulisan ini adalah di lingkungan kampus Fakultas Hukum, dan terdiri dari mahasiswa dan dosen. Dalam pengumpulan data menggunakan metode penyuluhan dan tanya jawab. Dengan alat dan media berupa, data penyuluhan dalam bentuk data di laptop dan leaflet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan dini adalah akad nikah yang dilangsungkan pada usia dibawah kesesuaian aturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Pernikahan dini kerap terjadi dimana mana. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh Nelwan (2001) di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang menemukan bahwa pernikahan dini di usia 15-18 tahun disebabkan karena kondisi ekonomi yang serba kekurangan, desakan orang tua agar aman dari pergaulan bebas, dan adanya sistem budaya.

Persepsi masyarakat sekitar mengenai menikah di usia muda dapat berbeda beda. Ada yang menganggap hidup berumah tangga lebih nikmat serta khawatir anaknya menjadi 'perawan tua' atau 'bujang tak laku'. Hal tersebut tentu menyebabkan sebagian anak ingin segera menikah dan orang tua mendukung pernikahan muda tersebut. Padahal pernikahan dini dapat menyebabkan berbagai dampak seperti dampak terhadap kesehatan jasmani, dampak terhadap psikologis, dampak terhadap perkembangan anak, dan dampak terhadap sikap masyarakat.

Kasus pernikahan usia dini bukan hal yang baru di Indonesia. Pernikahan dini merupakan permasalahan sosial yang terjadi pada remaja, korban paling banyak dari pernikahan dini adalah remaja perempuan. Secara umum kasus pernikahan usia dini banyak terjadi di pedesaan daripada daerah perkotaan, dan sering terjadi pada keluarga miskin, berpendidikan rendah dan dropout dari sekolah (Arivia et al., 2016). Mulai dekade 1990an

menurut united nations children fund (UNICEF) kejadian pernikahan usia dini mulai bergeser ke daerah perkotaan, hal ini ditandai dengan peningkatan kasus pernikahan usia dini di perkotaan dari 2% pada tahun 2015 menjadi 37% pada tahun 2016 (Arivia et al., 2016).

Masa remaja merupakan suatu fase tumbuh kembang yang dinamis dalam kehidupan seorang individu. Masa ini merupakan periode transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang ditandai dengan percepatan perkembangan fisik, psikologis, emosional, dan sosial.

Remaja berperan penting dalam pembangunan dan dapat meningkatkan daya saing penduduk di era globalisasi. Data demografi menunjukkan bahwa remaja merupakan populasi yang besar dari penduduk dunia. Di Indonesia, hasil Sensus Penduduk 2010 menunjukkan lebih dari seperempat (26,67%) dari total 237,6 juta jiwa penduduk merupakan kelompok remaja (usia 10-24 tahun).

Populasi remaja di Indonesia saat ini cukup besar. Jumlah populasi remaja berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 sekitar 43.551.815. Jumlah populasi remaja perempuan 21.275.092 atau sekitar 8,8% dari populasi seluruh penduduk. Menurut Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (2009:1) bahwa jumlah remaja umur 10-19 tahun di Indonesia terdapat 43 juta atau 19,61% dari jumlah penduduk Indonesia sebanyak 220 juta. Sekitar 1 juta remaja pria (5%) dan 200 ribu remaja wanita.

Remaja memiliki rasa keingintahuan yang besar dan cenderung ingin mengeksplorasi. Sering kali hasrat untuk menjelajahi segala hal namun tidak dibarengi dengan pertimbangan yang matang, sehingga terkadang tindakan-tindakannya beresiko tinggi baik bagi diri sendiri, orang lain, dan lingkungan disekitarnya. Salah satu masalah yang dihadapi adalah masalah pada pernikahan usia dini. Apabila remaja tidak paham tentang dampak negatif dari pernikahan dini akan menimbulkan masalah seperti perceraian dan stunting pada anak.

Dalam hal ini yang amat penting bagi remaja adalah memberikan bimbingan agar rasa ingin tahunya yang tinggi dapat terarah kepada kegiatan-kegiatan yang positif, kreatif dan produktif, misalnya ingin menjelajah alam sekitar untuk kepentingan penyelidikan atau ekspedisi. Jika keinginan semacam itu mendapat bimbingan dan penyaluran yang baik, akan menghasilkan kreativitas remaja yang sangat bermanfaat, seperti kemampuan membuat alat-alat elektronik untuk kepentingan komunikasi, menghasilkan temuan ilmiah remaja yang bermutu, menghasilkan karya ilmiah remaja yang berbobot, menghasilkan kolaborasi musik dan sebagainya. (Kartono, 1989:15).

Dari persepektif perkembangan intelek, remaja berada pada masa tahap operasional formal, karena berada pada usia 11 tahun ke atas. Pada masa ini, anak telah mampu mewujudkan suatu keseluruhan dalam pekerjaan yang merupakan hasil dari berpikir logis. Aspek perasaan dan moralnya juga telah berkembang sehingga dapat mendukung penyelesaian tugas-tugasnya.

Terdapat beberapa faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini yaitu:

a. Faktor Ekonomi

Berdasarkan hasil analisis data responden terkait dengan faktor ekonomi maka nampak bahwa secara umum mereka melakukan pernikahan usia dini dengan alasan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga terdapat kasus sebanyak 42% (21 pasangan) dan dilihat dari latar belakang keluarga dengan mata pencaharian orang tua sebagai petani dengan jumlah 66% (33 pasangan) dengan kategori jumlah saudara terbesar pada suami yang memiliki saudara 4 dengan proporsi 32% (16 orang) dan istri memiliki saudara 3 dengan proporsi 34% (17 orang). Sementara yang bersangkutan berlatar belakang pendidikan relatif rendah terbanyak lulus SMP 70% (35 pasangan) meski ada yang sedikit lulus SMA 4% (2 pasangan), dengan profesi terbanyak sebagai buruh bangunan 56% (28 pasangan) dan tinggal di rumah hasil warisan dari orang

tua 76% (38 pasangan) dengan pendapatan yang relatif pas-pasan (bisa memenuhi kebutuhan pokok).

b. Faktor Sosial

Berdasarkan hasil analisis data responden terkait dengan faktor sosial maka nampak bahwa secara umum rata-rata mereka termasuk orang-orang yang melakukan sosialita dengan lingkungan masyarakat sekitarnya, sehingga mereka cukup mengerti apa arti penting dan tujuan berumah tangga.

Pandangan mereka mengenai fungsi anak adalah sebagai investasi hari tua sebanyak 20% (10 pasangan), memandang anak sebagai penerus keturunan 74% (37 pasangan) memandang anak sebagai ibadah 6% (3 pasangan). Pemahaman mereka tentang undang-undang pernikahan sangat kurang, terbukti ada 68% (34 pasangan) tidak paham dengan batas usia menikah. Sedangkan yang paham undang-undang pernikahan dan paham batas usia menikah hanya 32% (16 pasangan). Jika dilihat dari tradisi atau budaya dilokasi tersebut masih banyak terjadi pernikahan di bawah umur 58% (29 pasangan) atas keinginan sendiri untuk menikah dan 42% (21 pasangan) karena dijodohkan. (Muthoifin, 2016)

c. Faktor Religi

Berdasarkan hasil analisis data responden terkait dengan faktor religi maka nampak bahwa secara umum mereka mempunyai tingkat religiusitas yang lumayan dalam arti sebagian besar menjalankan sholat lima waktu dan menjauhi larangan agama 80% (40 pasangan), meskipun ada sebagian kecil yang belum menjalankan perintah agama secara baik 20% (10 pasangan).

Dengan demikian mereka memahami hukum pernikahan dan kenapa harus menikah. Mereka juga memahami bahwa menikah merupakan sebuah kewajiban dan penyempurna ibadah. Mereka berpendapat bahwa agama mempunyai arti penting dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka juga mengajarkan ilmu agama kepada anak-anaknya meskipun terkadang melalui lembaga keagamaan seperti TPA, dan diajak ke masjid 100% (50 pasangan).

Dampak dari pernikahan dini terhadap kesehatan mental pada remaja dapat terjadi depresi, kecemasan, bahkan Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) (Sezgin & Punamäki, 2020). PTSD merupakan suatu pengalaman dimana seseorang mengalami peristiwa traumatis yang menyebabkan gangguan pada keutuhan dirinya sehingga membuat individu merasa ketakutan, tidak berdaya, dan trauma (Astuti et al., 2018). PTSD sangat mungkin terjadi pada remaja yang menikah di usianya, dikarenakan rentan terjadinya kekerasan yang berujung pada perceraian dikarenakan pola pikir atau emosi yang masih belum stabil dan matang (Ningsih et al., 2021). Dampak lain dari terjadinya pernikahan dini menyebabkan remaja perempuan lebih sering menemukan dirinya dalam keadaan tertekan karena merasa kehilangan masa remajanya, baik dalam bermain dengan teman seusianya maupun mencari jati diri. Tekanan yang didapatkan dapat berupa keharusan untuk bereproduksi di usia muda dan apabila tidak bisa hamil maka pasangan tidak ragu untuk menikah lagi (Kabir et al., 2019).

Pernikahan dini dapat dicegah dengan beberapa cara yakni; pertama, menyediakan pendidikan formal yang memadai, ketika anak-anak perempuan dan laki-laki mendapatkan kesempatan akses pendidikan formal yang memadai, maka pernikahan dini dapat dicegah. Hal ini karena adanya kesetaraan sehingga titik tumpu pendidikan yang dilakukan dapat memberikan rasa penasaran yang sama sehingga anak-anak dapat lebih tertarik pada pendidikan dan memiliki pikiran yang lebih terbuka dan matang yang sama antara anak perempuan dan laki-laki sehingga ketertarikan akan pernikahan dan hubungan seperti itu akan menurun.

Kedua, pentingnya sosialisasi tentang pendidikan seks. Mengedukasi anak muda tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi seksual penting untuk dilakukan.

Ketiga, memberdayakan masyarakat agar lebih paham bahaya pernikahan dini. Orang tua dan masyarakat sekitar adalah stakeholder terdekat yang dapat mencegah terjadinya pernikahan dini. Terkadang orang tua yang tidak sadar akan pentingnya pernikahan di usia yang tepat dan matang. Mengingat banyaknya budaya di Indonesia yang masih menerapkan sistem pernikahan di usia dini sebagai suatu hal wajar di kalangan masyarakat setempat, sehingga pendidikan terhadap bahaya yang terjadi apabila melakukan pernikahan dini pada anak muda sangat penting untuk dipahami oleh orang tua dan masyarakat setempat selain dari para anak-anak itu sendiri.

Keempat, meningkatkan peran pemerintah. Cara pencegahan pernikahan dini agar tidak menimbulkan komplikasi kehamilan bisa dilakukan dengan mendorong peran pemerintah dalam meningkatkan usia minimum pernikahan. Kelima, mendorong terciptanya kesetaraan gender. Anak perempuan yang lebih rentan mengalami pernikahan dini lantaran persepsi dan ekspektasi masyarakat terhadap peran domestik atau rumah tangga.



Gambar 1.1



Gambar 1.2

KESIMPULAN DAN SARAN

Perlu adanya koordinasi dari berbagai pihak sehingga pernikahan dini yang memiliki banyak efek negatif dapat dicegah. Mulai dari adanya pendidikan seks pada anak muda, kesetaraan dalam mendapatkan pendidikan dan pemahaman orang tua dan masyarakat tentang bahaya dari pernikahan dini sehingga dapat berperan aktif dalam mencegah pernikahan dini. Serta dengan adanya penyuluhan kesehatan dan pendidikan kesehatan juga dapat membantu memberikan pengetahuan pada anak-anak tentang bahaya dan dampak negatif dari pernikahan dini bagi mereka.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberi dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan ini, yaitu:

Penanggung Jawab : Ns. Yuli Permata Sari, S.Kep., M.Kep.
Ketua Pelaksana : Ns. Anisa Sri Utami, S.Kep., M.Kep.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Al-Ghifari, Abu. (2004). *Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstravagansa*. Bandung: Mujahid.
- [2] B. Ter Haar Bzn.(1960). *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita.
- [3] BKKBN. *Kesiapan Kehamilan Hindari Kawin Muda Agar Hindari Kawin Muda Agar Hidup Bahagia*.
- [4] Elizabeth, B. Hurlock (1994). *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Anggota IKAPI.
- [5] Hadikusuma, Hilman (1983). *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni.
- [6] Fauzil Adhim, Muhammad (2002). *Indahnya Perkawinan Dini*. Jakarta: Gema Insani.
- [7] Mangoenprasodjo, A. Setiono (2004). *Pengasuhan Anak Diera Internet*. Jogjakarta: Thinfresh
- [8] Mohammad, M. Dlori (2005). *Jeratan Nikah Dini, Wabah Pergaulan*. Jogjakarta: Media Abadi
- [9] Djamilah, R (2014). *Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia*. Jurnal Pemuda
- [10] Mubasyaroh. (2016). *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya*. Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan .
- [11] Muntamanah, A.L.,Dkk. (2019). *Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)*. Widya Yuridika Jurnal Hukum.
- [12] Yumarni, A., Suharni, E. (2019). *Perkawinan Bawah Umur Dan Potensi Perceraian*. Jurnal Hukum Ius Quai Iustum.